



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 267/ Pid.B/2016/PN.Kla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Nuswantara Bin Aminudin (Alm);
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 04 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teluk Semangka No. 69 A Rt.003 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi Penasehat Hukum, walaupun Hakim Ketua Majelis telah mengingatkan akan haknya tersebut, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 28 Juni 2016 Nomor 267/Pid.B/2016/PN.Kla tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Kla Pengadilan Negeri Kalianda tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diuntut sebagaimana tuntutan pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Erwin Nuswantara Bin Aminudin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Erwin Nuswantara Bin Aminudin (Alm)** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat lonjong warna hitam bertuliskan Defender Of Women & Men yang didalamnya terdapat cairan berupa gas;
  - 1 (satu) potongan kayu balok persegi empat dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan kepala keluarga;

Setelah memperhatikan pula tanggapan atas pembelaan diri Terdakwa dari Penuntut Umum ( replik ) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Hukumnya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pula pada pembelaan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : PDM-II-125/KLD/06/2016 sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

#### **Kesatu :**

----- Bahwa terdakwa Erwin Nuswantara Bin Aminudin (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Januari tahun 2014 sekira jam 14.05 Wib atau setidaknya

**Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Kla**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya Bin Abdul Mutolib (Alm) yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa menyuruh pekerja tukang sinsau yang bernama Saudara Saat untuk menggesek/memotong kayu yang telah roboh dan di kebun kakek terdakwa yang bernama Hi. Musa di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan, kemudian setelah Saudara Saat melakukan pemotongan kayu tersebut, terdakwa mendapat laporan bahwa mesin sinsau milik Saudara Saat diambil/ disita oleh rombongan saksi Ir. Murad Tanun Jaya, kemudian sekira jam 13.30 wib terdakwa bersama dengan saksi M. Fadil Syahfitri Bin Suhada, Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO) dan Sdr. Sutisna langsung berangkat ke lokasi untuk mengecek kebenaran tentang mesin sinsau yang diamankan oleh rombongan saksi Ir. Murad Tanun Jaya setelah sampai di lokasi kebun lalu terdakwa bersama dengan saksi M. Fadil Syahfitri Bin Suhada, Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO) dan Sdr. Sutisna langsung menemui saksi Ir. Murad Tanun Jaya di sebuah tanah kaplingan, setelah bertemu dengan saksi Ir. Murad Tanun Jaya kemudian terdakwa menanyakan keberadaan mesin sinsau milik Sdr. Saat yang diambil oleh saksi Ir. Murad Tanun Jaya dan akan diminta kembali namun saksi Ir. Murad Tanun Jaya menolak untuk memberikan dan berkata "emangnya kebun siapa yang dipotong kayunya", yang dijawab oleh terdakwa "kebun kakek (Hi. Musa)", lalu saksi Ir. Murad Tanun Jaya kembali berkata "Kakek Hi. Musa Siapa", setelah itu terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi Ir. Murad Tanun Jaya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Murad Tanun Jaya di rumah terdakwa akan tetapi baru sekitar 2 (dua) langkah berjalan tiba-tiba terdakwa membalikan badannya sambil mengeluarkan sebuah kaleng dari kantong celananya lalu menyemprotkan kaleng yang berisikan gas air mata ke arah wajah saksi Ir. Murad Tanun Jaya

**Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Kla**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedua mata saksi Ir. Murad Tanun Jaya tidak dapat melihat kemudian terdakwa langsung menerjang bagian dada saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan kaki lalu memukul wajah saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan menggunakan tangan hingga saksi Ir. Murad Tanun Jaya terjatuh, setelah melihat saksi Ir. Murad Tanun Jaya terjatuh dan kemudian Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO) langsung mengambil potongan kayu yang ada didekatnya kemudian memukulkan kayu tersebut ke bagian belakang tubuh saksi Ir. Murad Tanun Jaya, melihat hal tersebut kemudian saksi Andri Nur Isro Bin Ismail De Pati langsung membantu saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan cara mencabut sebilah golok dari balik pinggang kemudian memukulkan punggung golok (bukan yang tajam) ke arah tangan terdakwa sehingga kaleng yang berisikan gas air mata tersebut terlepas dari genggam tangan terdakwa lalu sambil memegang golok saksi Andri Nur Isro meninju dada sebelah kiri terdakwa hingga terjatuh dan Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO) juga memukul punggung saksi Andri Nur Isro dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa di bagian punggung, lalu saksi Andri Nur Isro berusaha mengejar Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO) namun tidak berhasil, setelah itu saksi Andri Nur Isro kembali untuk membantu saksi Ir. Murad Tanun Jaya namun saksi Andri Nur Isro melihat terdakwa dan rekan-rekannya sudah melarikan diri selanjutnya saksi Ir. Murad Tanun Jaya melaporkan perbuatan terdakwa dan Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO) ke Polres Lampung Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO), saksi Ir. Murad Tanun Jaya mengalami luka lecet di bagian punggung serta perih di bagian penglihatan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 003/VER/RSU/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurniawan S. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
  - Kemerahan pada mata kiri dan mata kanan titik;
  - Luka lecet pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran setengah sentimeter titik;

**Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Kla**



- Bengkak disertai memar pada bagian bawah ketiak kiri dengan ukuran diameter lima sentimeter titik;

Kesimpulan :

Kemerahan koma luka lecet koma bengkak dan memar di duga akibat trauma tumpul keras titik.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP -----**

**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa terdakwa Erwin Nuswantara Bin Aminudin (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Januari tahun 2014 sekira jam 14.05 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya Bin Abdul Mutolib. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa menyuruh pekerja tukang sinsau yang bernama Saudara Saat untuk menggesek/memotong kayu yang telah roboh dan di kebun kakek terdakwa yang bernama Hi. Musa di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan, kemudian setelah Saudara Saat melakukan pemotongan kayu tersebut, terdakwa mendapat laporan bahwa mesin sinsau milik Saudara Saat diambil/ disita oleh rombongan saksi Ir. Murad Tanun Jaya, kemudian sekira jam 13.30 wib terdakwa bersama dengan saksi M. Fadil Syahfitri Bin Suhada, Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO) dan Sdr. Sutisna langsung berangkat ke lokasi untuk mengecek kebenaran tentang mesin sinsau yang diamankan oleh rombongan saksi Ir. Murad Tanun Jaya setelah sampai di lokasi kebun lalu terdakwa bersama dengan saksi M. Fadil Syahfitri Bin Suhada, Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO) dan Sdr. Sutisna langsung

**Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Kla**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemui saksi Ir. Murad Tanun Jaya di sebuah tanah kaplingan, setelah bertemu dengan saksi Ir. Murad Tanun Jaya kemudian terdakwa menanyakan keberadaan mesin sinsau milik Sdr. Saat yang diambil oleh saksi Ir. Murad Tanun Jaya dan akan diminta kembali namun saksi Ir. Murad Tanun Jaya menolak untuk memberikan dan berkata “emangnya kebun siapa yang dipotong kayunya”, yang dijawab oleh terdakwa “kebud kakek (Hi. Musa)”, lalu saksi Ir. Murad Tanun Jaya kembali berkata “Kakek Hi. Musa Siapa”, setelah itu terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi Ir. Murad Tanun Jaya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Murad Tanun Jaya di rumah terdakwa akan tetapi baru sekitar 2 (dua) langkah berjalan tiba-tiba terdakwa membalikan badannya sambil mengeluarkan sebuah kaleng dari kantong celananya lalu menyemprotkan kaleng yang berisikan gas air mata ke arah wajah saksi Ir. Murad Tanun Jaya sehingga kedua mata saksi Ir. Murad Tanun Jaya tidak dapat melihat kemudian terdakwa langsung menerjang bagian dada saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan kaki lalu memukul wajah saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan menggunakan tangan hingga saksi Ir. Murad Tanun Jaya terjatuh, setelah melihat saksi Ir. Murad Tanun Jaya terjatuh dan kemudian Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO) langsung mengambil potongan kayu yang ada didekatnya kemudian memukulkan kayu tersebut ke bagian belakang tubuh saksi Ir. Murad Tanun Jaya, melihat hal tersebut kemudian saksi Andri Nur Isro Bin Ismail De Pati langsung membantu saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan cara mencabut sebilah golok dari balik pinggang kemudian memukulkan punggung golok (bukan yang tajam) ke arah tangan terdakwa sehingga kaleng yang berisikan gas air mata tersebut terlepas dari genggam tangan terdakwa lalu sambil memegang golok saksi Andri Nur Isro meninju dada sebelah kiri terdakwa hingga terjatuh dan Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO) juga memukul punggung saksi Andri Nur Isro dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa di bagian punggung, lalu saksi Andri Nur Isro berusaha mengejar Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO) namun tidak berhasil, setelah itu saksi Andri Nur Isro kembali untuk membantu saksi Ir. Murad Tanun Jaya namun saksi Andri Nur Isro melihat terdakwa dan rekan-rekannya sudah melarikan diri selanjutnya saksi

**Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Kla**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Murad Tanun Jaya melaporkan perbuatan terdakwa dan Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO) ke Polres Lampung Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Eliyasa PL Als Yasa Bin Niman (DPO), saksi Ir. Murad Tanun Jaya mengalami luka lecet di bagian punggung serta perih di bagian penglihatan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 003/VER/RSU/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurniawan S. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
  - Kemerahan pada mata kiri dan mata kanan titik;
  - Luka lecet pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran setengah sentimeter titik;
  - Bengkak disertai memar pada bagian bawah ketiak kiri dengan ukuran diameter lima sentimeter titik;

Kesimpulan :

Kemerahan koma luka lecet koma bengkak dan memar di duga akibat trauma tumpul keras titik.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat lonjong warna hitam bertuliskan Defender Of Women & Men yang didalamnya terdapat cairan berupa gas;
- 1 (satu) potongan kayu balok persegi empat dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter;

**Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.KIa**



Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan :

**1. Saksi Ir. Murad Tanun Jaya Bin Abdul Mutolib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 14.05 wib di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah terdakwa Erwin Nuswantara dan rekannya Sdr. Eliyasa (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan kronologis terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 14.05 wib saksi sedang mengecek tanah saksi yang ada di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan, pada saat itu saksi melihat orang suruhan terdakwa sedang menebang pohon di tanah milik saksi lali saksi memerintahkan untuk menghentikan penebangan tersebut dan menyita mesin sinsau, tidak lama kemudian terdakwa datang bersama rekan-rekannya yakni Eliyasa, Idul Fitri dan Sutisna meminta saksi untuk mengembalikan mesin sinsau namun saksi tidak memberikan kemudian terjadi perdebatan antara saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi untuk menyelesaikan permasalahan di rumah terdakwa akan tetapi baru sekitar 2 (dua) langkah berjalan tiba-tiba terdakwa membalikan badannya sambil mengeluarkan sebuah kaleng dari kantong celananya lalu menyemprotkan kaleng yang berisikan gas air mata kearah wajah saksi sehingga kedua mata saksi tidak dapat melihat kemudian terdakwa langsung menerjang bagian dada saksi sehingga saksi terjatuh kemudian saksi dan terdakwa berkelahi, selanjutnya Eliyasa memukul bagian belakang tubuh saksi dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa, melihat hal tersebut kemudian saksi Andri Nur Isro langsung membantu saksi dengan cara mencabut sebilah golok dari balik pinggang kemudian memukulkan punggung golok (bukan yang tajam) kea rah tangan terdakwa sehingga kaleng yang berisikan gas air mata tersebut terlepas dari genggamannya

**Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.KIa**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa lalu sambil memegang golok saksi Andri Nur Isro meninju dada sebelah kiri terdakwa hingga terjatuh dan Eliyasa memukul punggung saksi Andri Nur Isro dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa di bagian punggung;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami perih pada bagian penglihatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Andri Nur Isro Bin Ismail De Pati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Ir. Murad Tanun Jaya telah menjadi korban penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 14.05 wib di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya adalah terdakwa Erwin Nuswantara dan rekannya Sdr. Eliyasa (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan kronologis terjadinya penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 14.05 wib saksi Ir. Murad Tanun Jaya sedang mengecek tanah saksi Ir. Murad Tanun Jaya yang ada di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan, pada saat itu saksi Ir. Murad Tanun Jaya melihat orang suruhan terdakwa sedang menebang pohon di tanah milik saksi Ir. Murad Tanun Jaya lalu saksi Ir. Murad Tanun Jaya memerintahkan untuk menghentikan penebangan tersebut dan menyita mesin sinsau, tidak lama kemudian terdakwa datang bersama rekan-rekannya yakni Eliyasa, Idul Fitri dan Sutisna meminta saksi Ir. Murad Tanun Jaya untuk mengembalikan mesin sinsau namun saksi Ir. Murad Tanun Jaya tidak memberikan kemudian terjadi perdebatan antara saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi untuk menyelesaikan permasalahan di rumah terdakwa akan tetapi baru sekitar 2 (dua) langkah berjalan tiba-tiba terdakwa membalikan badannya sambil mengeluarkan sebuah kaleng dari kantong celananya lalu menyemprotkan kaleng yang berisikan gas air mata kearah wajah saksi Ir. Murad Tanun Jaya sehingga kedua mata saksi Ir. Murad Tanun

**Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.KIa**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya tidak dapat melihat kemudian terdakwa langsung menerjang bagian dada saksi Ir. Murad Tanun Jaya sehingga saksi Ir. Murad Tanun Jaya terjatuh kemudian saksi dan terdakwa berkelahi, selanjutnya Eliyasa memukul bagian belakang tubuh saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa, melihat hal tersebut kemudian saksi Andri Nur Isro langsung membantu saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan cara mencabut sebilah golok dari balik pinggang kemudian memukul punggung golok (bukan yang tajam) kearah tangan terdakwa sehingga kaleng yang berisikan gas air mata tersebut terlepas dari genggam tangan terdakwa lalu sambil memegang golok saksi Andri Nur Isro meninju dada sebelah kiri terdakwa hingga terjatuh dan Eliyasa memukul punggung saksi Andri Nur Isro dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa di bagian punggung;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi Ir. Murad Tanun Jaya mengalami perih pada bagian penglihatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge ) walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka Terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokok-pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 14.05 wib di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan cara menyemprotkan kaleng berisi cairan gas air mata kearah saksi Ir. Murad Tanun Jaya dan rombongan;
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis terjadinya penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 14.05 wib, terdakwa bersama dengan eliyasa, Idul Fitri dan Sutisna mendatangi saksi Ir. Murad Tanun Jaya

**Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Kla**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan mesin sinsau milik terdakwa yang disita oleh saksi Ir. Murad Tanun Jaya agar dikembalikan namun saksi Ir. Murad Tanun Jaya tidak mau mengembalikan kemudian terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi Ir. Murad Tanun Jaya lalu terdakwa mengajak saksi Ir. Murad Tanun Jaya untuk menyelesaikan permasalahan dirumah terdakwa akan tetapi baru sekitar 2 (dua) langkah berjalan terdakwa langsung membalikan badan sambil mengeluarkan sebuah kaleng dari kantong celana lalu menyembprotkan kaleng yang berisikan gas air mata kearah wajah saksi Ir. Murad Tanun Jaya dan rombongan kemudian saksi Ir. Murad Tanun Jaya dan terdakwa berkelahi, selanjutnya Eliyasa memukul bagian belakang tubuh saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa, kemudian terdakwa juga dipukul dengan menggunakan golok oleh saksi Andri Nur Isro lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dan rombongan saksi Ir. Murad Tanun Jaya;

- Bahwa terdakwa menerangkan sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 003/VER/RSU/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurniawan S. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Kemerahan pada mata kiri dan mata kanan titik;
- Luka lecet pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran setengah sentimeter titik;
- Bengkok disertai memar pada bagian bawah ketiak kiri dengan ukuran diameter lima sentimeter titik;

Kesimpulan :

Kemerahan koma luka lecet koma bengkok dan memar di duga akibat trauma tumpul keras titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dalam persidangan, dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan jika dihubungkan satu sama lain Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.KIa**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Ir. Murad Tanun Jaya telah menjadi korban penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 14.05 wib di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya adalah terdakwa Erwin Nuswantara dan rekannya Sdr. Eliyasa (DPO);
- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis terjadinya penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 14.05 wib saksi Ir. Murad Tanun Jaya sedang mengecek tanah saksi Ir. Murad Tanun Jaya yang ada di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan, pada saat itu saksi Ir. Murad Tanun Jaya melihat orang suruhan terdakwa sedang menebang pohon di tanah milik saksi Ir. Murad Tanun Jaya lalu saksi Ir. Murad Tanun Jaya memerintahkan untuk menghentikan penebangan tersebut dan menyita mesin sinsau, tidak lama kemudian terdakwa datang bersama rekan-rekannya yakni Eliyasa, Idul Fitri dan Sutisna meminta saksi Ir. Murad Tanun Jaya untuk mengembalikan mesin sinsau namun saksi Ir. Murad Tanun Jaya tidak memberikan kemudian terjadi perdebatan antara saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi untuk menyelesaikan permasalahan di rumah terdakwa akan tetapi baru sekitar 2 (dua) langkah berjalan tiba-tiba terdakwa membalikan badannya sambil mengeluarkan sebuah kaleng dari kantong celananya lalu menyemburkan kaleng yang berisikan gas air mata kearah wajah saksi Ir. Murad Tanun Jaya sehingga kedua mata saksi Ir. Murad Tanun Jaya tidak dapat melihat kemudian terdakwa langsung menerjang bagian dada saksi Ir. Murad Tanun Jaya sehingga saksi Ir. Murad Tanun Jaya terjatuh kemudian saksi dan terdakwa berkelahi, selanjutnya Eliyasa memukul bagian belakang tubuh saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa, melihat hal tersebut kemudian saksi Andri Nur Isro langsung membantu saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan cara mencabut sebilah golok dari balik pinggang kemudian memukul punggung golok (bukan yang tajam) kearah tangan terdakwa sehingga kaleng yang berisikan gas air mata tersebut terlepas dari genggaman tangan terdakwa lalu sambil memegang golok saksi Andri Nur Isro meninju dada sebelah kiri terdakwa hingga

**Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Kla**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjatuh dan Eliyasa memukul punggung saksi Andri Nur Isro dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa di bagian punggung;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi Ir. Murad Tanun Jaya mengalami perih pada bagian penglihatan;
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 14.05 wib di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan cara menyemprotkan kaleng berisi cairan gas air mata kearah saksi Ir. Murad Tanun Jaya dan rombongan;
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan kronologis terjadinya penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 14.05 wib, terdakwa bersama dengan eliyasa, Idul Fitri dan Sutisna mendatangi saksi Ir. Murad Tanun Jaya untuk menanyakan mesin sinsau milik terdakwa yang disita oleh saksi Ir. Murad Tanun Jaya agar dikembalikan namun saksi Ir. Murad Tanun Jaya tidak mau mengembalikan kemudian terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi Ir. Murad Tanun Jaya lalu terdakwa mengajak saksi Ir. Murad Tanun Jaya untuk menyelesaikan permasalahan di rumah terdakwa akan tetapi baru sekitar 2 (dua) langkah berjalan terdakwa langsung membalikan badan sambil mengeluarkan sebuah kaleng dari kantong celana lalu menyemprotkan kaleng yang berisikan gas air mata kearah wajah saksi Ir. Murad Tanun Jaya dan rombongan kemudian saksi Ir. Murad Tanun Jaya dan terdakwa berkelahi, selanjutnya Eliyasa memukul bagian belakang tubuh saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa, kemudian terdakwa juga dipukul dengan menggunakan golok oleh saksi Andri Nur Isro lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dan rombongan saksi Ir. Murad Tanun Jaya;
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Kla**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang disusun dengan cara memilih untuk membuktikan salah satu unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua oleh Majelis Hakim, sehingga sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut :  
*"Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah".* (Lihat : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 131-132); -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menyebutkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, melainkan hanya menyebutkan kualifikasi atau nama suatu tindak pidana yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 25 Juni 1984, W.6334 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. (Lihat : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 132); -----

Menimbang, bahwa dari rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa; -----
2. Dengan sengaja; -----
3. Menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain; ---
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Kla**



## Ad.1. Unsur "Barangsiapa": -----

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan : Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; ----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Erwin Nuswantara Bin Aminudin (Alm)** dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Erwin Nuswantara Bin Aminudin (Alm)** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Erwin Nuswantara Bin Aminudin (Alm)** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi; -----

## Ad.2. Unsur "Dengan sengaja": -----

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan  
**Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Kla**



melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui tersebut, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, maka agar dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan Saksi** yaitu : Saksi Ir. Murad Tanun Jaya Bin Abdul Mutolib, dan Saksi Andri Nur Isro Bin Ismail De Pati dan **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Ir. Murad Tanun Jaya telah menjadi korban penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 14.05 wib di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya adalah terdakwa Erwin Nuswantara dan rekannya Sdr. Eliyasa (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis terjadinya penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 14.05 wib saksi Ir. Murad Tanun Jaya sedang mengecek tanah saksi Ir. Murad Tanun Jaya yang ada di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan, pada saat itu saksi Ir. Murad Tanun Jaya melihat orang suruhan terdakwa sedang menebang pohon di tanah milik saksi Ir. Murad Tanun Jaya lalu saksi Ir. Murad Tanun Jaya memerintahkan untuk menghentikan penebangan tersebut dan menyita mesin sinsau, tidak lama kemudian terdakwa datang bersama rekan-rekannya yakni Eliyasa, Idul Fitri dan Sutisna meminta saksi Ir. Murad Tanun Jaya untuk mengembalikan mesin sinsau namun saksi Ir. Murad Tanun Jaya tidak memberikan kemudian terjadi perdebatan antara saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi untuk menyelesaikan permasalahan di rumah terdakwa akan tetapi baru sekitar 2 (dua) langkah berjalan tiba-tiba terdakwa membalikan badannya sambil mengeluarkan sebuah kaleng dari kantong celananya lalu menyembprotkan kaleng yang berisikan gas air mata kearah wajah saksi Ir. Murad Tanun Jaya sehingga kedua mata saksi Ir. Murad Tanun Jaya tidak dapat melihat kemudian terdakwa langsung menerjang bagian dada saksi Ir. Murad Tanun Jaya sehingga saksi Ir. Murad Tanun Jaya terjatuh kemudian saksi dan terdakwa berkelahi, selanjutnya Eliyasa memukul bagian belakang tubuh saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa, melihat hal tersebut kemudian saksi Andri Nur Isro langsung membantu saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan cara mencabut sebilah golok dari balik pinggang kemudian memukul punggung golok (bukan yang tajam) kearah tangan terdakwa sehingga kaleng yang berisikan gas air mata tersebut terlepas dari genggam tangan terdakwa lalu sambil memegang golok saksi Andri Nur Isro meninju dada sebelah kiri terdakwa hingga terjatuh dan Eliyasa memukul punggung saksi Andri Nur Isro dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa di bagian punggung;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi Ir. Murad Tanun Jaya mengalami perih pada bagian penglihatan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 14.05 wib di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;

**Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Kla**



- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan cara menyemprotkan kaleng berisi cairan gas air mata kearah saksi Ir. Murad Tanun Jaya dan rombongan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kronologis terjadinya penganiayaan terhadap saksi Ir. Murad Tanun Jaya yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 14.05 wib, terdakwa bersama dengan eliyasa, Idul Fitri dan Sutisna mendatangi saksi Ir. Murad Tanun Jaya untuk menanyakan mesin sinsau milik terdakwa yang disita oleh saksi Ir. Murad Tanun Jaya agar dikembalikan namun saksi Ir. Murad Tanun Jaya tidak mau mengembalikan kemudian terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi Ir. Murad Tanun Jaya lalu terdakwa mengajak saksi Ir. Murad Tanun Jaya untuk menyelesaikan permasalahan di rumah terdakwa akan tetapi baru sekitar 2 (dua) langkah berjalan terdakwa langsung membalikan badan sambil mengeluarkan sebuah kaleng dari kantong celana lalu menyemprotkan kaleng yang berisikan gas air mata kearah wajah saksi Ir. Murad Tanun Jaya dan rombongan kemudian saksi Ir. Murad Tanun Jaya dan terdakwa berkelahi, selanjutnya Eliyasa memukul bagian belakang tubuh saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa, kemudian terdakwa juga dipukul dengan menggunakan golok oleh saksi Andri Nur Isro lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dan rombongan saksi Ir. Murad Tanun Jaya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **alat bukti surat** berupa : Visum et Repertum No. : 003/VER/RSU/II/2014 tertanggal 21 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan ditandatangani oleh dr. Kurniawan, S. selaku pemeriksa, **diperoleh fakta** bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ir. Murad Tanun Jaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 
- Kemerahan pada mata kiri dan mata kanan titik;
  - Luka lecet pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran setengah sentimeter titik;
  - Bengkak disertai memar pada bagian bawah ketiak kiri dengan ukuran diameter lima sentimeter titik;

Kesimpulan :

**Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.KIa**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerahan koma luka lecet koma bengkak dan memar di duga akibat trauma tumpul keras titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa telah terdapat fakta yang bersesuaian yaitu bahwa luka lecet di ibu jari tangan kiri dengan ukuran, diameter setengah centi meter pada diri Saksi Ir. Murad Tanun Jaya dan rasa sakit pada bagian mata kiri dan mata kanan titik serta bengkak disertai memar pada bagian bawah ketiak kiri dengan ukuran diameter lima centi meter yang dialaminya tersebut mempunyai hubungan dengan : -----

- Tindakan Terdakwa Erwin Nuswantara Bin Aminudin yang mengeluarkan kaleng dari kantong celana lalu menyemprotkan kaleng yang berisikan gas air mata kearah wajah saksi Ir. Murad Tanun Jaya, lalu tubuh belakang Ir. Murad Tanun Jaya dipukul dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa; -----

Dengan demikian terdapat hubungan kausalitas antara luka pada diri Saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan perbuatan Terdakwa Erwin Nuswantara; -----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara sikap Terdakwa yang sedang emosi dengan tindakan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa : -----

- Terdakwa menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada tubuh Saksi Ir. Murad Tanun Jaya; -----
- Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh Saksi Ir. Murad Tanun Jaya; -----

Dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi; -----

## **Ad.3. Unsur "Menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain"; -----**

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa telah terdapat fakta yang bersesuaian yaitu bahwa luka lecet di ibu jari tangan kiri dengan ukuran, diameter setengah centi meter pada diri Saksi Ir. Murad Tanun Jaya dan rasa sakit pada bagian mata kiri dan mata kanan titik serta bengkak disertai memar pada bagian bawah ketiak kiri dengan

**Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.KIa**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran diameter lima centi meter yang dialaminya tersebut mempunyai hubungan dengan : -----

- Tindakan Terdakwa Erwin Nuswantara Bin Aminudin yang mengeluarkan kaleng dari kantong celana lalu menyemprotkan kaleng yang berisikan gas air mata kearah wajah saksi Ir. Murad Tanun Jaya, lalu tubuh belakang Ir. Murad Tanun Jaya dipukul dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa; -----  
Dengan demikian terdapat hubungan kausalitas antara luka pada diri Saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan perbuatan Terdakwa Erwin Nuswantara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **alat bukti surat** berupa : Visum et Repertum No. : 003/VER/RSU/II/2014 tertanggal 21 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan ditandatangani oleh dr. Kurniawan, S. selaku pemeriksa, **diperoleh fakta** bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ir. Murad Tanun Jaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Kemerahan pada mata kiri dan mata kanan titik;
- Luka lecet pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran setengah sentimeter titik;
- Bengkak disertai memar pada bagian bawah ketiak kiri dengan ukuran diameter lima sentimeter titik;

Kesimpulan :

Kemerahan koma luka lecet koma bengkak dan memar di duga akibat trauma tumpul keras titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain” telah terpenuhi; -----

**Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”** -----

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut. -----

**Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Kla**



- yang melakukan, -----
- yang menyuruh melakukan, -----
- turut melakukan perbuatan, -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247). -----

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut. -----

- Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat; -----
- Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana; -----

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab yaitu : -----

- Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana; ---
- Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*). -----

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20). -----

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "meedoet" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh

**Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.KIa**



seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu : -----

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*). -----
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*). -----

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37). -----

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") dan unsur ke-3 ("Menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa telah terdapat fakta yang bersesuaian yaitu bahwa luka lecet di ibu jari tangan kiri dengan ukuran, diameter setengah centi meter pada diri Saksi Ir. Murad Tanun Jaya dan rasa sakit pada bagian mata kiri dan mata kanan titik serta bengkak disertai memar pada bagian bawah ketiak kiri dengan ukuran diameter lima centi meter yang dialaminya tersebut mempunyai hubungan dengan : -----

- Tindakan Terdakwa Erwin Nuswantara Bin Aminudin yang mengeluarkan kaleng dari kantong celana lalu menyemprotkan kaleng yang berisikan gas air mata kearah wajah saksi Ir. Murad Tanun Jaya, lalu tubuh belakang Ir. Murad Tanun Jaya dipukul dengan menggunakan potongan kayu babiran kelapa; -----

Dengan demikian terdapat hubungan kausalitas antara luka pada diri Saksi Ir. Murad Tanun Jaya dengan perbuatan Terdakwa Erwin Nuswantara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai

**Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.Kla**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pemaaf, pembena maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat lonjong warna hitam bertuliskan Defender Of Women & Men yang didalamnya terdapat cairan berupa gas, 1 (satu) potongan kayu balok persegi empat dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter. Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Ir. Murad Tanun Jaya Bin Abdul Mutolib (Alm) mengalami perih di bagian penglihatan;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa, selain hal-hal yang telah dipertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

**Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.KIa**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa : **Erwin Nuswantara Bin Aminudin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan secara bersama-sama”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa : **Erwin Nuswantara Bin Aminudin (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat lonjong warna hitam bertuliskan Defender Of Women & Men yang didalamnya terdapat cairan berupa gas;
  - 1 (satu) potongan kayu balok persegi empat dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh kami Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Chandra Revolisa, S.H., M.H., dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan

**Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 267/Pid.B/2016/PN.KIa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Suryani, S.E., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti

-

Suryani, S.E., M. H.